

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 164 / HK. 03.1 / KPU-Kot/IX/2020
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CATON PESERTA PEMILIHAN WATIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
METRO TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan pasangan calon sebagai peserta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 Yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tk. II Metro;

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota;

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Keputusan KPU Kota Metro Nomor :74/HK.03.1-Kpt/1872 /KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 61/HK.0 3.1 - Kpt/1872/KPU-Kot/VIII / 2019 tentang Tahapan Program Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 141/HK.03.1-Kpt/L872/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 164 / HK. 03.1 / KPU-Kot/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, sebanyak 4 (empat) Pasangan; 1. dr. WAHDI, Sp.OG. Dan Drs. QOMARU ZAMAN, M.A., dari Unsur Perseorangan; 2. Hi. ANNA MORINDA,S.E., M.M. dan Dr. Eng. H. FRITZ AKHMAD NUZIR, S.T.,M.A., dari PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat 3. Hi. AHMAD MUFTI SALIM, Lc., M.A. dan Drs. Hi. R. SALEH CHANDRA PAHIAWAN, M.M., dari PKS Dan Partai NasDem 4. Hi. AMPIAN BUSTAMI dan RUDY SANTOSO, Dari Partai Golongan Karya, PKB Dan PAN.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020